



BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 72 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN JABATAN
KEPALA DESA, PERANGKAT DESA
SERTA TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (4) dan Pasal 82 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu menetapkan Besaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa Tahun 2021;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, maka perlu menetapkan besaran tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Jabatan Kepala Desa, Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018

- Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3));
10. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pencalonan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 5);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 Nomor 6);
 13. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN JABATAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TAHUN 2021.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Daerah.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Daerah.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan Perempuan yang ditetapkan secara demokratis.
10. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk Pelaksana Teknis dan Unsur Kewilayahan.
11. Sekretaris Desa adalah pimpinan Sekretariat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
12. Penjabat Sekretaris Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Sekretaris Desa dalam kurun waktu tertentu.
13. Penghasilan tetap adalah bayaran pokok dalam bentuk uang yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan.
14. Tunjangan adalah tambahan pendapatan di luar penghasilan tetap dalam bentuk uang yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk menunjang pelaksanaan tugas dan kewajibannya.
15. Tunjangan kedudukan adalah pendapatan dalam bentuk uang yang diberikan kepada anggota BPD berdasarkan kedudukan dalam kelembagaan BPD.
16. Tunjangan kinerja adalah pendapatan di luar tunjangan kedudukan dalam bentuk uang yang dapat diberikan dalam hal terdapat penambahan beban kerja.

BAB II BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 2

- (1) Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun 2021, sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan;
 - b. Sekretaris Desa sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan; dan
 - c. Perangkat Desa selain Sekretaris Desa sebesar Rp. 2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) per bulan.
- (2) Penjabat Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil tidak menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang sedang melaksanakan cuti tetap menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB III
BESARAN TUNJANGAN JABATAN KEPALA DESA DAN
PERANGKAT DESA

Pasal 3

- (1) Besaran tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun 2021, sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan;
 - b. Sekretaris Desa sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan; dan
 - c. Perangkat Desa yang menjabat sebagai Kepala Urusan, Kepala Seksi atau Kepala Dusun sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bulan.
- (2) Penjabat Kepala Desa menerima tunjangan dalam jabatan definitifnya dan menerima tunjangan jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang sedang melaksanakan cuti masih menerima tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV
BESARAN TUNJANGAN KEDUDUKAN BPD

Pasal 4

- Besaran tunjangan kedudukan BPD Tahun 2021, sebagai berikut :
- a. Ketua BPD sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan;
 - b. Wakil Ketua BPD sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan; dan
 - c. Sekretaris BPD sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan; dan
 - d. Anggota BPD di luar unsur pimpinan sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bulan.

BAB V
BESARAN TUNJANGAN KINERJA BPD

Pasal 5

- (1) Besaran tunjangan kinerja BPD Tahun 2021, sebagai berikut :
 - a. Ketua BPD paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;
 - b. Wakil Ketua BPD paling banyak Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan; dan
 - c. Sekretaris BPD paling banyak Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per bulan; dan
 - d. Anggota BPD di luar unsur pimpinan paling banyak Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per bulan.
- (2) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Pendapatan Asli Desa.
- (3) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila BPD menginisiasi penyusunan Peraturan Desa paling sedikit 2 (dua) buah dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (4) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 30 Desember 2020


BUPATI WONOSOBO,



EKO PURNOMO

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,



ONE ANDANG WARDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2020 NOMOR 75